

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGGULANGAN  
EKSPLOITASI EKONOMI ANAK BERDASARKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**SHAFI KHAIKUN NISA**

**1910211220204**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGGULANGAN  
EKSPLOITASI EKONOMI ANAK BERDASARKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**SHAFHA KHAIRUN NISA**

**1910211220204**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGGULANGAN  
EKSPLOITASI EKONOMI ANAK BERDASARKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**SHAFHA KHAIRUN NISA**  
**NIM. 1910211220204**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGGULANGAN EKSPLOITASI EKONOMI ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Diajukan oleh  
**SHAF A KHAIRUN NISA**  
NIM. 1910211220204


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa  
tanggal 4 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.  
NIP. 197805022001122002

Pembimbing Pendamping,



Lies Ariany, S.H., M.H.  
NIP. 198003032005012003

Diketahui  
Banjarmasin, April 2023  
Ketua Program,



Muhammad Yuhda Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

## LEMBAR PENGESAHAN

### TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGGULANGAN EKSPLOITASI EKONOMI ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Diajukan oleh

**SHAFI KHAIKUN NISA**

**NIM. 1910211220204**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 205 / UH 8-1.11 / SP / 2023

Tanggal : 18 APR 2023

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 1975061520031210

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Didepan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 04 April 2023  
dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Risni Risnawati, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.  
2. Lies Ariany, S.H., M.H.  
3. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 844/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 04 April 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafa Khairun Nisa  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220204  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 1 Juli 2001  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGGULANGAN EKSPLOITASI EKONOMI ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Shafa Khairun Nisa

NIM. 1910211220203

## MOTO

Sebaik-baiknya manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhsil tapi berusahalah untuk menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan kusayangi;**

### **Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Sapriani** dan **Herlina Ariyani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orantua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya, Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu berdua.

### **Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta dan tersayang **Muhammad Zein Alfin**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga selalu menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk hangat untukmu.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Erlina** dan ibu **Lies Ariany** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



## RINGKASAN

Shafa Khairun Nisa. Maret 2023. **TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGGULANGAN EKSPLOITASI EKONOMI ANAK BERDASARKAN PERATURAN-PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Lies Ariany, S.H., M.H.

Anak merupakan Amanah sekaligus anugerah dalam keluarga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi nilai-nilainya. Sudah sewajarnya sebuah Negara menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik sipil, social, politik, budaya maupun ekonomi. Namun pada kenyataannya baik keluarga maupun Negara belum bisa mewujudkan kesejahteraan yang layak bagi anak secara menyeluruh.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan proram untuk mengatasi masalah eksploitasi ekonomi anak seperti Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Layana dan Perlindungan Anak (LPA), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Anak. Namun, upaya ini masih perlu ditingkatkan agar anak-anak Indonesia jadi terlindungi sepenuhnya dari berbagai bentuk eksploitasi.

Indonesia sendiri memiliki berbagai aturan hukum yang mengatur tentang hak anak, termasuk hak terhadap eksploitasi ekonomi. Salah satu Undang-undang yang mengatur tentang anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan. Selain itu ada juga peraturan lain yang mengatur tentang eksploitasi ekonomi anak, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun, dan anak-anak di bawah usia ini tidak diizinkan bekerja terlebih lagi dipekerjakan kecuali pekerjaan yang aman, sehat, dan tidak mengancam Pendidikan mereka.

Namun, meskipun sudah ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang eksploitasi ekonomi anak, realitanya masih banyak anak yang terlibat dalam praktik ini. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya Pendidikan, dan kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga anak. Dalam hal ini, tanggung jawab negara menjadi sangat penting untuk menanggulangi masalah eksploitasi ekonomi anak di Indonesia. Negara harus berperan aktif untuk melindungi hak-hak anak terutama hak untuk menempuh Pendidikan dan tumbuh kembang dengan layak. Berdasarkan konstitusi Indonesia, tanggung jawab negara terhadap anak tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2), yaitu berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas pembinaan generasi muda untuk mencapai tujuan nasional”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan dan tanggung jawab negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terhadap Tindakan eksploitasi ekonomi yang terjadi pada anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa secara deduktif dan induktif.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Implementasi Peraturan perundang-undangan terhadap penanggulangan eksploitasi ekonomi anak belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dikarenakan masih terjadi ketidaksesuaian antara peraturan perundang undangan dengan Tindakan yang terjadi di masyarakat, karena beberapa masih bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang mengatur terkait dengan eksploitasi anak yang mana hal ini mungkin terjadi karena kurangnya himbuan dan edukasi dari pemerintah terhadap masyarakat terkait tindakan eksploitasi ekonomi anak sehingga hal ini masih marak terjadi di negara kita.
2. Dengan adanya peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya tentang perlindungan anak maka bisa diartikan bahwa pemerintah sudah menjamin penanggulangan eksploitasi anak, namun penerapan dan tanggung jawab yang dilakukan belum telaksana dengan baik. Tindakan eksploitasi anak harus mampu dihentikan demi menjamin kesejahteraan pada anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan benar. Penanggulangan dan perlindungan terhadap anak dari Tindakan eksploitasi harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya menjadi tanggung jawab dan tugas pemerintah melainkan juga menjadi tugas orang-orang terdekat dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.

Shafa Khairun Nisa. April 2023. **TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGGULANGAN EKSPLOITASI EKONOMI ANAK BERDASARKAN PERATURAN-PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Lies Ariany, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian prinsip perlindungan anak terhadap eksploitasi ekonomi yang berdasarkan pada peraturan perundang undangan dan apakah pemerintah sudah menjamin adanya perlindungan anak yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan dalam permasalahan eksploitasi ekonomi. Metode penelitian ini memakai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dengan mencoba untuk menganalisis permasalahan hukum yang ada melalui perundang-undangan, literatur, dan bahan lainnya yang bersangkutan dengan masalah yang dikaji.

Eksplorasi ekonomi anak adalah tindakan sewenang-wenang yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat atau keluarga dengan memanfaatkan fisik dan tenaganya untuk melakukan suatu pekerjaan tanpa memperhatikan hak anak. Eksploitasi anak dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, yang mana pada dasarnya bertujuan untuk merampas hak-hak anak dan kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang dalam fase yang semestinya dilalui oleh anak. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak salah satunya adalah faktor ekonomi keluarga yang mana karena sebab itulah anak yang seharusnya tidak melakukan suatu pekerjaan ikut menjadi pekerja untuk menambah penghasilan ekonomi keluarga.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, tanggung jawab negara atas penanggulangan eksploitasi ekonomi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang anak belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada karena eksploitasi pada anak masih marak terjadi di Indonesia. **Kedua**, peraturan perundang-undangan yang ada sudah memberikan jaminan penanggulangan terhadap eksploitasi ekonomi anak seperti peraturan dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan juga pemerintah sudah membuat lembaga khusus untuk perlindungan anak.

**Kata kunci:** Perlindungan Anak, Eksploitasi Ekonomi, Peraturan Perundang-Undangan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*, Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesinya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini dipersembahkan kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung penulis terutama pada kedua orang tua yakni Ayahanda Sapriani dan Ibunda Herlina Ariyani serta Muhammad Zein Alfin selaku adik penulis yang telah sabar memberikan doa, dukungan penuh berupa motivasi, dan kasih sayang sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, seluruh dosen Fakultas Hukum Khususnya Dosen Program Kekhususan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku pembimbing ketua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sampai penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. Ibu Lies Ariany, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua dan ketua bagian Hukum tata Negara yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

membimbing dan memberikan arahan sampai penyelesaian penulisan skripsi ini;

6. Seluruh staf, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Bapak Dr. H. M. Effendy, S.H., M.H, Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H, Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., Bapak Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H, Bapak M. Ananta Firdaus, S.H., M.H, Bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H, Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.H, Bapak Deden Koswara, S.H., M.H, Bapak Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D, Bapak Ahmad Fikri Hadin, S.H., LLM, Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H, Ibu Lies Ariany, S.H., M.H dan Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H yang telah memberikan ilmu dan juga pengetahuan serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis pada semester akhir;
8. Keluarga penulis yang selama ini telah membantu, mendoakan, dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
9. Kepada sahabat dan orang-orang yang istimewa dan penulis sayangi yakni; Ratunesia Bulqiah Rusyadi, Siti Khadizah, Wiyanda Oktaviani, Dinda Aulia, Sopia Apriani, Zulfatullaila Nadia, Listiya Adhana, Refal Hady, Akbar Maulana, Ali Topan, Reynaldi, Dimas, Nida, Liya, Esya, anggota grup Khubu, Dinda, Hanaan, Jaida, Vivi, Chatty, Ariffa, Arepe, Aula, Alya, Rika, anggota grup Sahabat Lama, Laras, Una, Farah, Nurin, Dilla, *for EXO especially* Byun Baekhyun, teman-teman dan anggota dari LPM Peristiwa, teman-teman dari Program Kekhususan Hukum Tata Negara, dan teman-teman lainnya di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan hingga penulisan skripsi ini telah selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang Bersatu dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

*Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Banjarmasin, Maret 2023

**Shafa Khairun Nisa**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
1. Tanggung Jawab Negara.....	14
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	18
3. Eksploitasi Ekonomi Anak.....	22
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
A. Tanggung Jawab Negara Dalam Mengimplementasikan Prinsip Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Ekonomi Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	28
B. Jaminan Negara Terhadap Penanggulangan Eksploiasi Ekonomi Pada Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	45
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

## DAFTAR RUJUKAN

## LAMPIRAN